

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ekowisata dipercaya sebagai konsep pengembangan pariwisata yang paling ideal untuk diterapkan di kawasan konservasi (Dologlu & Katsoni, 2016). Konsep ekowisata dirancang untuk memanfaatkan pariwisata sebagai sarana pendukung bagi kegiatan konservasi dan sebaliknya (Stronza dkk., 2019) melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan berpendidikan lingkungan (Blamey, 2001: 6). Dengan pengembangan dan pengelolaan yang tepat, ekowisata tidak hanya mampu meminimalkan dampak negatif pariwisata pada lingkungan dan budaya (Honey, 2008: 7), namun juga berfungsi sebagai sarana untuk menambahkan nilai ekonomi bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem (Olsder & van der Donk, 2006; Leung dkk., 2018: 5), mendukung masyarakat lokal, serta memberikan manfaat bagi kegiatan konservasi berupa dukungan terhadap pelestarian satwa liar dan kawasan lindung (Stronza dkk., 2019).

Dampak positif ekowisata bagi konservasi telah dibuktikan dalam penelitian-penelitian yang dihimpun oleh Stronza dkk. (2019) terkait manfaat ekowisata terhadap pelestarian berbagai satwa (penyu, beruang kutub, komodo, dan lain sebagainya). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas untuk konservasi di dalam kawasan lindung serta meningkatkan dukungan terhadap upaya konservasi. Melihat dampak positif yang dijanjikan, banyak pengelola kawasan konservasi di berbagai negara yang memfasilitasi pengembangan ekowisata untuk mendorong pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan (Buckley dkk., dalam Khanra dkk., 2021). Namun dalam praktiknya, sering kali pengembangan ekowisata tidak dilakukan dengan menerapkan prinsip dan kaidah ekowisata, tetapi hanya digunakan sebagai istilah untuk memasarkan kegiatan wisata konvensional yang dikemas dengan label '*green*' (Honey, 2008: 68; Harrison dalam Newsome dkk., 2013: 16). Fenomena ini dikenal dengan sebutan *greenwashing*, dan sangat

umum terjadi di negara-negara yang mengembangkan ekowisata, di antaranya adalah Indonesia.

Dalam penelitiannya, Musadad dkk., (2020) mengemukakan bahwa istilah ekowisata di Indonesia sering kali digunakan untuk memasarkan produk wisata alam secara umum. Menurut Musadad, dkk., (2020), fenomena ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pengelola destinasi terkait konsep ekowisata atau agar pemasaran produk wisata alam memberikan kesan yang lebih eksklusif. Padahal terdapat perbedaan yang signifikan antara wisata alam dan ekowisata.

Wisata alam mencakup semua bentuk pariwisata yang bertempat di alam, termasuk yang dikembangkan secara massal (Fennell dalam Newsome dkk., 2013: 14), sementara itu ekowisata, meskipun merupakan turunan dari wisata berbasis alam, menekankan pada prinsip tertentu yang harus diterapkan (Honey, 2008: 29) untuk mencapai tujuan akhir pengembangan yang berkelanjutan dan konservasi sumber daya. Ekowisata bukan hanya sekadar aktivitas wisata, namun merupakan sebuah proses pengembangan yang terintegrasi (Dologlu & Katsoni, 2016; Stronza, dkk., 2019). Oleh karena itu, untuk memperoleh manfaat dari ekowisata, pengembangan ekowisata tidak bisa dilakukan dengan sekadar meminjam istilahnya saja, namun harus mengintegrasikan prinsip-prinsip ekowisata secara konkret ke dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan.

Pusat Konservasi Elang Kamojang (PKEK) merupakan tempat rehabilitasi elang yang secara jangka panjang dicanangkan menjadi kawasan konservasi elang terbesar di Indonesia. PKEK didirikan pada tahun 2014 dalam program kerja sama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Barat, PT Pertamina Geothermal Energy dan Raptor Indonesia. PKEK terletak di kawasan TWA Kawah Kamojang, Kabupaten Garut, dan dibangun dengan tujuan konservasi dan rehabilitasi burung elang serta edukasi kepada khalayak ramai mengenai nilai penting konservasi elang.

Namun, meskipun kawasan PKEK telah dibuka untuk umum dan menerima kunjungan untuk tujuan edukasi sejak tahun 2014, pihak pengelola tidak secara intensional mengembangkan dan mengelola pariwisata di sana. Sebagai kawasan konservasi dengan sasaran utama pelestarian satwa liar, aktivitas pengunjung di

PKEK hanya berperan sebagai pendukung saja. Pengelola memang menerima kunjungan publik, namun mereka tidak terlalu mengutamakan pengembangan maupun pengelolaan aktivitas pengunjung di PKEK. Terlebih lagi, pihak pengelola tidak memiliki latar belakang di bidang pariwisata, sehingga pengelolaan aktivitas pengunjung di PKEK dilakukan secara seadanya dengan keterbatasan pengetahuan pengelola terkait pariwisata.

Aktivitas yang dilaksanakan oleh pengunjung di kawasan PKEK pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai aktivitas wisata. Ditambah lagi, status kawasannya sebagai Taman Wisata Alam (TWA), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian, memang memperbolehkan pemanfaatan kawasan dengan tujuan utama pariwisata, sehingga memungkinkan adanya pengembangan pariwisata lebih lanjut lagi di PKEK. Sementara itu, aktivitas wisata di kawasan konservasi yang tidak dikelola dengan benar dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, bentang alam, serta basis sumber daya alam kawasan konservasi (Leung, dkk., 2018). Sehingga untuk memastikan pariwisata memberikan kontribusi yang positif terhadap konservasi, perlu perencanaan dan pengelolaan yang berhati-hati (Olsder & van der Donk, 2006). Oleh karena itu, aktivitas wisata di kawasan PKEK selayaknya dapat dikelola dan dikembangkan menggunakan pendekatan yang ideal bagi kawasan konservasi, yakni ekowisata.

Sejalan dengan tujuan pembangunan kawasan, pengembangan ekowisata di PKEK, akan mempromosikan sekaligus melestarikan karakteristik unik kawasan konservasi (Noll dkk., 2019), serta menyediakan sarana interaksi langsung bagi pengelola dan pengunjung (Leung dkk., 2018) sehingga dapat membantu menunaikan misi edukasi terkait elang dan konservasinya tanpa mengganggu kegiatan konservasi elang yang berlangsung di sana. Selain itu, pengembangan ekowisata di kawasan ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019 – 2025 yang menyatakan bahwa PKEK termasuk ke dalam KPPK Ekowisata Samarang dengan sasaran pengembangan pariwisata alam dataran tinggi berbasis konservasi bagi perlindungan sumber daya alam dan hayati.

Tentunya untuk memperoleh manfaat yang dijanjikan ekowisata serta agar tujuan pembangunan kawasan dapat tercapai, sangat penting bagi pengelola untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekowisata dalam pengelolaan aktivitas wisata PKEK. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan aktivitas wisata di kawasan PKEK menggunakan prinsip-prinsip ekowisata, sehingga dapat menyediakan informasi terkait aspek apa saja yang memerlukan penyesuaian atau pengoptimalan lebih lanjut. Dengan demikian, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Konservasi Elang dan Pariwisata: Ekowisata dalam Pengelolaan Aktivitas Wisata di Pusat Konservasi Elang Kamojang, Kabupaten Garut”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan PKEK dengan menggunakan prinsip-prinsip ekowisata menurut (Blamey, 2001: 6) yang mencakup dimensi *nature-based*, *environmentally educated*, dan *sustainably managed*. Dalam penelitian ini, prinsip ekowisata akan difokuskan pada dimensi yang membahas aspek pengelolaan saja, yakni *environmentally educated* dan *sustainably managed*. Dengan demikian, dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan aktivitas wisata di Pusat Konservasi Elang Kamojang telah memenuhi prinsip *environmentally educated*?
2. Apakah pengelolaan aktivitas wisata di Pusat Konservasi Elang Kamojang telah memenuhi prinsip *sustainably managed*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengkaji kesesuaian pengelolaan aktivitas wisata di Pusat Konservasi Elang Kamojang dengan prinsip *environmentally educated*.
2. Mengkaji kesesuaian pengelolaan aktivitas wisata di Pusat Konservasi Elang Kamojang dengan prinsip *sustainably managed*.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

1. Kawasan PKEK masih ditutup untuk kunjungan umum hingga mendekati pertengahan tahun 2022, sehingga beberapa program kawasan masih belum berjalan dan pengunjung yang datang masih terbatas.
2. Proses perizinan penelitian di kawasan konservasi perlu melewati prosedur administrasi tambahan yang cukup panjang dan memakan waktu. Sehingga, waktu yang dialokasikan untuk pengumpulan data di lapangan menjadi lebih terbatas.
3. Keterbatasan akses menuju ke PKEK, baik dari ketersediaan kendaraan umum, jarak, serta kualitas jaringan internet.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang mengangkat topik ekowisata di kawasan konservasi.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi basis evaluasi pengelolaan aktivitas wisata di PKEK serta acuan pengembangan pariwisata lebih lanjut bagi pengelola di masa depan.